



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR : 11 /KPTS/DIKNAS/2008

T E N T A N G

**SEKOLAH DASAR NEGERI 47 LUBUKLINGGAU DIMEKARKAN MENJADI
PENERGERIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 85 LUBUKLINGGAU
DALAM WILAYAH KELURAHAN NIKAN JAYA
KECAMATAN LUBUKLINGGAU TIMUR I**

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- menimbang : a. bahwa Sekolah Dasar Negeri 47 Lubuklinggau yang beralamat di Kelurahan Taba Lestari Kecamatan Lubuklinggau Timur I dengan jumlah murid diatas 500 siswa termasuk Tenaga Guru, berarti sudah melampaui target sehingga telah memenuhi syarat untuk dimekarkan ;
- b. bahwa murid dan guru sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebagian besar berdomisili diperumnas Nikan Jaya Kelurahan Nikan Jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur I;
- c. bahwa untuk meningkatkan kualitas, mutu Pendidikan dan Kelancaran Pelaksanaan Operasional dalam kegiatan belajar mengajar, maka dipandang perlu untuk dilakukan Pemekaran menjadi Penegerian Sekolah Dasar Negeri 85 Lubuklinggau di Kelurahan Nikan Jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur I;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Lubuklinggau .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasioanal;
10. Peraturan Walikota Kota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasioanal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Sekolah Dasar Negeri 47 Lubuklinggau dimekarkan menjadi Penegerian Sekolah Dasar Negeri 85 Lubuklinggau dalam wilayah Kelurahan Nikan Jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur I.
- KEDUA** : Dengan berlakunya keputusan ini sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional segera melengkapi semua Administrasi yang berkaitan dengan Pelaksanaan oprasional kegiatan Belajar mengajar tersebut.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2008.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 12 FEBRUARI 2008

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sum-Sel
2. Ketua DPRD Kota Lubuklinggau.
3. Inspektur Kota Lubuklinggau
4. Ketua Dewan Pendidikan Kota Lubuklinggau
5. -----Arsip-----